

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SERTIFIKAT

Nama Pemegang Sertifikat : Fadel Muhammad Litanto
Nomor Registrasi : 02-428-2020-3759
Skema Sertifikasi : QRMA
Nomor Sertifikat : 2020-05-02-3401
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Mei 2023

Dengan ini secara sadar dan tanpa paksaan **menyatakan bersedia** memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Skema Sertifikasi LSP MKS, sebagai berikut:

I. Penggunaan Sertifikat, Logo, dan Penanda

- 1.1 Pemegang Sertifikat dapat menggunakan sertifikat, logo, dan penanda pada bidang pekerjaan dan kualifikasi/kompetensi yang tercantum pada sertifikat.
- 1.2 Pemegang Sertifikat dapat menggandakan dan memberikan salinan sertifikat kepada pihak lain untuk kepentingan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dan kualifikasi/kompetensi yang tercantum pada sertifikat.
- 1.3 Pemegang Sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikat, logo, dan penanda dalam kondisi sebagai berikut:
 - 1.3.1 Sertifikat telah berakhir masa berlakunya.
 - 1.3.2 Sertifikat sedang dibekukan.
 - 1.3.3 Sertifikat telah dicabut.

II. Program Sertifikasi Berkelanjutan (PSB) dan Sertifikasi Ulang

- 2.1. Untuk memastikan terpeliharanya kompetensi, Pemegang Sertifikat wajib memenuhi poin program sertifikasi berkelanjutan (PSB) sesuai dengan ketentuan masing-masing skema sertifikasi yang ditetapkan LSP MKS yang akan dimulai pada bulan ke-6 setelah tanggal terbit sertifikat.
- 2.2. Untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat, Pemegang Sertifikat dapat mengajukan permohonan kepada LSP MKS, minimal 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.

III. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 3.1. Apabila Pemegang Sertifikat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan pada Bagian I dan II, maka LSP MKS dapat menerbitkan Surat Pembekuan Sertifikat.
- 3.2. LSP MKS akan menerbitkan Surat Pengaktifan Kembali Sertifikat setelah Pemegang Sertifikat dinilai berhasil melakukan tindakan perbaikan dalam batas waktu yang ditetapkan LSP MKS.
- 3.3. Apabila Pemegang Sertifikat dinilai gagal dalam melakukan tindakan perbaikan, maka LSP MKS dapat menerbitkan Surat Pencabutan Sertifikat. Pemegang Sertifikat diwajibkan mengembalikan sertifikat yang telah dicabut kepada LSP MKS.
- 3.4. Perihal pembekuan dan pencabutan sertifikat tersebut dapat dipublikasikan pada website LSP MKS.

Dibuat pada tanggal 29 Mei 2020